



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemko Subulussalam Telp. 0627-31336 Kota Pos. 24782

IZIN PENDIRIAN

Nomor : 421.1/3161/75.102.2 / 2015

Dasar Hukum Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008);
6. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Rekomendasi Kepala Kampung Bangun Sari Nomor : 401/087/300.05/09/2015 tanggal : 18 September 2015;
8. Rekomendasi Camat Kecamatan Longkip Nomor : 421.1/335/75.300.5/2015, tanggal 8 September 2015, Perihal Rekomendasi;
9. Surat Permohonan Kepala PAUD TK HARAPAN KITA, Nomor : 05/PAUD-TK/T/HK/2015, tanggal 16 November 2015, Perihal permohonan Izin Pendirian PAUD;

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung dengan dokumen yang (terlampir), Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Subulussalam menerbitkan Izin pendirian pendidikan anak usia dini kepada :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : PAUD TK HARAPAN KITA |
| 2. Jenis Satuan | : TAMAN KANAK-KANAK (TK) |
| 3. Nama Ketua/ Pimpinan Lembaga | : DAHLIA |
| 4. Alamat Lembaga | : Kampung Bangun Sari Kec. Longkip
Kota Subulussalam Provinsi Aceh |

Demikian Izin Pendirian ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Subulussalam

Pada Tanggal : 2 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan

Pemuda dan Olahraga Kota Subulussalam

DARUSMI, S.Pd

Pembina, Tk.I/IV/b

Nip. 19651020 198702 1 001



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemko Subulussalam Telp. 0627-31336 Kode Pos. 24782

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 422.1/335/75.102.2/2015

Dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisitim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Rekomendasi Kepala Kampong Bangun Sari Nomor : 421.1/067/75.300.5.09/2015, tanggal 05 Januari 2015. Perihal Dukungan pendirian PAUD TK HARAPAN KITA. Rekomendasi Camat Kecamatan Longkib Nomor : 421.1/335/75.300/2015, tanggal 08 September 2015. Perihal Dukungan Pendirian PAUD TK HARAPAN KITA. Surat Permohonan Kepala PAUD TK HARAPAN KITA. Nomor : 06/PAUD-TK/T/HK/2015, tanggal 16 November 2015, Perihal permohonan Izin Operasional,

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir bersama ini, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Subulussalam memberikan Izin Kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini terhitung mulai tanggal 21 Desember s/d 21 Desember 2019

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : TK HARAPAN KITA |
| 2. Jenis Satuan | : Taman Kanak - Kanak (TK) |
| 3. Nama Ketua/Pimpinan Lembaga | : DAHLIA |
| 4. Alamat Lembaga | : Kampong Bangun Sari Kec. Longkib
Kota Subulussalam Provinsi Aceh |

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diusul kembali/ diperp anjang masa berlakunya Dengan Ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional penyelenggara dapat di cabut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Subulussalam
Pada tanggal : 21 Desember 2015
Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga Kota Subulussalam

DARUSMI, S.Pd
Pembina Tk.I/TV.b
Nip.19651020 198702 1 001

ABD. MUTHALIB S.H., M.Kn.

JLN. TEUKU USMAN
Hp. 9812 658 2191
KOTA SUBULUSSALAM

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PAUD "HARAPAN KITA"

Nomor : 18

--Pada hari ini Selasa, tanggal 27 (Dua Puluh tujuh)-----
bulan Oktober, tahun 2015 (dua ribu lima belas),-----

--Pukul 09.30, WIB (Sembilan lewat tiga puluh menit Waktu
Indonesia bagian Barat)-----

--Berhadapan dengan saya,-----

--**ABD. MUTHALIB**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariata
Notaris di Kota Subulussalam yang diangkat dengan Surat
Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor
: AHU-1204.AH.02.01 tertanggal, 06-12-2010 (Enam Deseabe
dua ribu sepuluh) dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan
disebut pada bagian akhir akta ini:-----

I.--Nyonya **DAHLIA SIMANJUNTAK**, Lahir di Kota cane, Pac
tanggal 20-02-1964 (Dua puluh februari seribu ---
Sembilan ratus enam puluh empat), Mengurus Rumah --
Tangga, Bertempat tinggal di Sido mukti, Rukun
tetangga 001, Rukun warga 001, Desa Bangun sari, ----
Kecamatan Longkib Kota Subulussalam.-----

--Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): -----
1175056002640002, yang dikeluarkan oleh Dinas -----
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam.---

II.--Nyonya **SELPIANA PENARIK**, Lahir di Medan, Pac
tanggal 02-02-1982 (Dua februari seribu Sembilan
ratus delapan puluh dua), Perawat, Bertempat tinggal di
Dusun bukit mawar, Desa Bangun sari, Kecamatan
longkib, Kota Subulussalam.-----



--Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----
1175024202820001, yang dikeluarkan oleh Dinas -----
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam ;--

III.--Nyonya **NUR ASIBAH**, Lahir di Jambo Dalem, Pada tanggal 01-07-1990 (Satu juli seribu Sembilan ratus Sembil puluh), Mengurus rumah tangga, Bertempat tinggal di Sido mukti Rukun tetangga 002, Rukun warga 001, Di Bangun sari, Kecamatan longkib, Kota Subulussalam.--

--Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----
1101144107900012.-----

--yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan
Catatan Sipil Kota Subulussalam;-----

--Yang selanjutnya di sebut pengurus. ;-----

--Menurut keterangan penghadap, penghadap bertindak atas namanya sendiri Berdasarkan surat kuasa dibawah ter dan aslinya dilekatkan pada minuta Akta ini. karena sah bertindak untuk dan atas nama paud "PAUD HARAPAN KITA".-----

--Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ;---

--Para Penghadap menerangkan bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 141/068/75.300.5.09/2015, tertanggal (Tiga puluh) Juli tahun 2015 (Dua ribu lima belas), ditandatangani oleh Kepala Kampung Bangun sari, : **SAMPIT SITEGAR**, dengan ini penghadap telah diberikan dan dukungan sepenuhnya untuk mendirikan lembaga pendidikan "PAUD HARAPAN KITA" yang berkedudukan Kampung Bangun sari, Kecamatan Longkib Kota-----
Subulussalam.-----



